



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka I huruf H angka 2 dan angka 6 kolom 5 lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

dan

BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pesisir barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas PPPAKB adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan dan membidangi urusan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.
8. Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya di singkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindakan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
9. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenangwenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
13. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi danl atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

14. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendall atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan melalui hokum perdata, agama atau adat dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.
17. Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai organ genital, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.
18. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia, atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat Pemerintah Daerah atau oleh orang perorangan, termasuk korban adalah ahli warisnya.
19. Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.
20. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Pesisir Barat.
25. Orang Tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu, atau ayah dan/ atau ibu angkat.

26. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/ atau anak.
27. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
28. Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, duma usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
29. Swasta adalah Lembaga Non Pemerintah, Dunia Usaha dan Media Massa.

BAB II TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;
- c. memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi Perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik dan/ atau publik; dan
- f. memberikan kepastian pendampingan pada pihak korban pada proses hukum atas pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan meliputi:

- a. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Hak-hak korban;
- c. Kewajiban dan tanggung jawab;
- d. Penyelenggaraan perlindungan;
- e. Kerjasama dan kemitraan;
- f. Pendampingan;
- g. Kabupaten layak anak;
- h. Pendanaan.

BAB III
BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 4

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/ atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 5

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/ atau menyebabkan kematian perempuan dan/ atau anak.

Pasal 6

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada perempuan dan/ atau anak.

Pasal 7

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;

- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban dan nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. perbuatan mengabaikan perempuan dengan sengaja dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan perawatan kepada perempuan tersebut.
- b. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya.

Pasal 9

Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. perbuatan mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Pasal 10

- (1) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f merupakan ancaman kekerasan dan pemaksaan.
- (2) Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulis'an, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakikiseseorang.
- (3) Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB IV HAK-HAK KORBAN

Pasal 11

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak pemulihan;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan secara tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
- h. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. hak atas pendampingan; dan
- j. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi.

Pasal 12

Anak korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga mendapatkan hak khusus sebagai berikut:

- a. hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar kependudukan;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 13

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan Pemberdayaan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggungjawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Masyarakat;
- d. Keluarga dan/ atau Orang Tua.

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggungjawab
Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, perlindungan, serta pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak, sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - g. mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian RPJMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Swasta dan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c, diselenggarakan dalam bentuk peran serta swasta dan masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. berpartisipasi dalam tindak penanganan korban kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggungjawab Keluarga dan/ atau Orang Tua

Pasal 16

Kewajiban keluarga dan/ atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan membangun kesadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/ atau penyuluhan dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal, non formal, maupun informal;
 - b. penyediaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan,pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;

- c. menciptakan suasana lingkungan kerja yang ramah dan aman bagi perempuan;
- d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang mudah diakses;
- f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/ atau peduli terhadap perempuan dan anak.

Pasal 18

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. hukum;
 - g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. koperasi dan usaha mikro;
 - i. mental dan spiritual; dan
 - j. ketenteraman dan ketertiban.
 - k. Perberdayaan masyarakat dan pekon
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan RPJPD dan RPJMD.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk UPTDPPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan layanan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Untuk membantu perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk:
- a. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak;
 - c. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak atau dengan sebutan lain;
 - d. Komite Aksi Daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan buruk untuk anak;
 - e. Forum Anak Daerah Pesisir Barat;
 - f. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 21

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh UPTD PPA meliputi :

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan *medicolegal (visum)*;
- c. pelayanan psikososial;
- d. pelayanan hukum;
- e. pelayanan kemandirian ekonomi; dan
- f. pelayanan kerohanian.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan menurut standar prosedur operasional diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Prinsip Pelayanan

Pasal 23

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip-prinsip, antara lain tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, nondiskriminasi, mudah dijangkau, dan kerahasiaan.

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja sama

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak, maka dapat dilakukan kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten Kota lain;
 - d. Lembaga Non Pemerintah;
 - e. Masyarakat;
 - f. Perguruan Tinggi; dan
 - g. Media Massa.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. pemulihan korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi; dan
 - e. ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan duma usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

BAB VIII PENDAMPINGAN

Pasal 26

- (1) Pendampingan meliputi seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan dan menguatkan kondisi korban, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, pendidikan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas pendamping adalah:
 - a. memberikan informasi yang cukup kepada korban tentang hak-haknya;
 - b. memberikan layanan psikososial kepada korban sehingga korban merasa aman dan nyaman;
 - c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan medis;
 - d. mendampingi korban selama proses *medicolegal*;
 - e. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - f. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - g. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - h. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
 - i. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

BAB IX KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 27

- (1) Dalam rangka implementasi Konvensi Hak Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, Pemerintah Daerah, Swasta dan Lembaga Masyarakat melakukan upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus dibentuk kecamatan layak anak dan desa/kelurahan layak anak.
- (3) Pemerintah Daerah, Swasta dan Lembaga Masyarakat yang tergabung dalam Gugus Tugas dalam mewujudkan kabupaten layak anak harus memperhatikan hak anak yang berkaitan dengan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi

- (4) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab pada pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
 - e. perlindungan khusus anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kabupaten Layak Anak, kecamatan layak anak dan desa/kelurahan layak anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumberdari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

- (1) Pendanaan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan meliputi:
 - a. pelayanan medis, yang meliputi pemeriksaan dokter, biaya tindakan, biaya rumah sakit, biaya obat-obatan dan biaya penunjang medik;
 - b. pelayanan *medicolegal*, yang meliputi pemeriksaan untuk *Visum et Repertum* dan *Visum et Psikiatrikum*;
 - c. pelayanan psikososial, yang terdiri dari konseling dan terapi psikologiserta rumah aman (*shelter*);
 - d. pelayanan hukum;
 - e. penguatan ekonomi, berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi.
- (2) Pengelolaan pendanaan dilakukan melalui lembaga teknis yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenakan tindakan dan/ atau sanksi administratif.
- (2) Tindakan dan/ atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;

- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 bulan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Kepala Dinas PPPAKB atau yang membidangi perlindungan perempuan dan anak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 20 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JALALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG: 06/1356/PSB/2022.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN CASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Faktor pemicu seperti ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan sosial semakin kompleks seiring dengan pengaruh perkembangan teknologi. Perlu langkah secara nyata untuk memberikan perlindungan oleh segenap elemen Warga Negara sebagai kesatuan dari masyarakat, serta peran Pemerintah Daerah sebagai pengayom bagi warganya dengan berbagai program guna melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dan optimalisasi potensi yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan diri untuk berperan dan terlindungi dari potensi tindak kekerasan. Kondisi ini akan memperkuat bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan dengan tetap menjaga peran dan kodratnya sebagai seorang perempuan untuk berperan dalam mendidik dan mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya.

Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban bersama baik itu orang tua, keluarga, masyarakat dan swasta secara holistik dan tidak terpisahkan satu sama lain. Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan pada saat terjadi potensi kekerasan terhadap anak. Mekanisme upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan anak korban kekerasan melibatkan multi sektor yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Upaya dimaksud dilakukan dengan arah memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan/atau lingkungan, dan meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan pemberian upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan di wilayah Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

- a. Pelecehan seksual nonfisik adalah perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.
Yang termasuk jenis jenis perilaku kekerasan non fisik antara lain adanya perilaku dominan dari salah satu pihak yang bersifat mengontrol, merendahkan, mengintimidasi, menghina dan melecehkan baik secara verbal seperti ucapan maupun non verbal seperti sikap.
- b. Pelecehan seksual fisik adalah setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya
Yang termasuk pelecehan seksual fisik seperti sentuhan yang tidak diinginkan, mengarah kepada perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap dengan penuh nafsu.
- c. Cukup jelas.
- d. Cukup Jelas.
- e. Yang dimaksud dengan pemaksaan perkawinan adalah perkawinan Anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.
- f. Cukup Jelas
- g. Eksploitasi seksual adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbuatan yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain,
- h. Perbudakan seksual adalah setiap orang yang melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual

- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dan/atau melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual dipidana karena melakukan kekerasan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23.

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

SALINAN

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 80

SALINAN